

MODEL PENGEMBANGAN UKM MELALUI CAR FREE DAY DI KABUPATEN PAMEKASAN

Chamariyah
Universitas Wijaya Putra
e-mail: Chamariyahs@yahoo.com

Abstract. *Sector of small and medium enterprise (UKM) is a potensial strategi and important role in realizing the development of a strong national economy. According to the statistic data of Ministry of Cooperatives and Small Enterprise, on 2000 more than 66 million people working in small businesses sector, or about 99.44% of the total employments in Indonesia (Tambunan, 2002). Experience in developed countries shows that UKM is the souch of production and technological innovation, the growth of creative and innovative entrepreneurs, creating skilled labor and production process flexibility to face the changing of market demand which the segmentation is being more diverse and specific.*

In Pamekasan, car free day have been held on April 11th, 2010. In car free day implementation, Pamekasan government took the street vendors, student, and other participants who wish to take the advantage of car free day's moment to increase the community's economy. Even car free day has been the exhibition arena of various crafts and superior product of Pamekasan.

The Amount of people who have participated in car free day program then being collected in UKM car free day institution that became the target of Economic Administration division of region secretariat of Pamekasan regency. Currently, the number of members of UKM car free day has reached 114 small and medium-sized businesses. UKM car free day is going to be developed continually in order to be able to increase people's income and prop up Pamekasan economy. The government of Pamekasan regency will continue to facilitate and provide training for the member of UKM car free day in order they can grow and develop into a company that can complete in the global marketplace.

Key Words : *small and medium enterprises – car free day.*

PENDAHULUAN

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh. Selain itu sector usaha ini telah terbukti berperan penting dalam mengatasi banyak akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang melanda insonesia pada tahun 1998, banyak usaha – usaha besar yang jatuh dan bangkrut, karena mereka tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Namun sebaliknya usaha kecil dan menengah mampu bertahan di kondisi ini, mereka berperan penting dalam

mengatasi akibat dan dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan member kontribusi yang tidak kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa krisis. Kedudukan yang strategis sector UKM tersebut karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha besar antara lain mampu menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relative bersifat fleksibel.

UKM bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi rakyat sehari-hari. Dalam skala usahanya yang kecil, bahkan sangat kecil sehingga disebut mikro, UKM tidak jarang berhadapan dengan beberapa permasalahan seperti permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. disamping itu, era pasar bebas dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis menyebabkan UKM harus menetapkan strategi yang tepat dan mengemplementasikannya dengan baik. Tuntutan agar strategi yang ada dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian sumber daya manusia menjadi lebih optimal.

Kabupaten Pamekasan misalnya merupakan Kabupaten salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang berada dipulau Madura menyambut positif program UKM tersebut karena mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Sector yang dinilai efektif untuk memulai usaha adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yaitu UKM.

Wujud dari Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pamekasan adalah terdapat 136 usaha kecil dan menengah (UKM) binaan bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan. UKM binaan tersebut terdiri dari berbagai macam usaha, UKM *car free day*, kuliner, konveksi, aksesoris, mainan anak, dan sebagainya. Banyak dari pelaku UKM yang kehidupan ekonominya masih belum meningkat. Oleh karena itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah setempat untuk melakukan pengembangan bagi UKM yang suda ada agar dapat mengatasi masalah- asalh yang ada dan mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan harapan.

114 pelaku usaha kecil menengah dari total 136 UKM Binaan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan tergabung dalam UKM *Car Free Day* mengalami hal sama dan keberadaan UKM *car free day*

masih bisa dikatakan belum maksimal dalam mengelola sumber dayanya dan menjual produknya dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka meningkatkan UKM melalui *car free day* di Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

UKM adalah kumpulan perusahaan, yang heterogen dalam ukuran dan sifat, dimana apabila digunakan secara bersama, akan mempunyai partisipasi langsung dan tidak langsung yang signifikan dalam produksi nasional, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja (Kuwayama, 2001). Selanjutnya menurut Ayyagari *et.al.* (2003) mengatakan bahwa perusahaan diklasifikasikan ke dalam UKM dilihat dari (1) jumlah karyawan, (2) total asset, (3) tingkat investasi dan penjualan serta (4) kapasitas produksi. Secara umum yang sering disebut UKM adalah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu kurang dari 500 orang (Kuwayama, 2001). Sementara itu, pemerintah mengatakan bahwa usaha kecil merupakan usaha yang memiliki karyawan sebanyak 10-50 orang dan omset sekitar 3 miliar rupiah sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan jumlah 51-250 orang dengan omset penjualan sekitar 15 miliar rupiah (Asian Development Bank, 2001).

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi usaha kecil menengah (UKM), diantaranya adalah kementerian Negara Koperasi dan usaha kecil menengah (Menekop dan UKM), badan pusat statistik (BPS), keputusan menteri Keuangan No.16/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 dan UUNo. 20 Tahun 2008.

Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Menurut kementerian menteri Negara Koperasi dan usaha kecil menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI) adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara RP 200.000.000,- s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang

memiliki jumlah tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun Rp 600.000.000 atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : a. Badan usaha (Fa, CV, PT dan koperasi) dan b. Perorangan (Pengrajin/industry rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Definisi Usaha Kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah entitas yang memiliki criteria sebagai berikut : a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki criteria sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

Definisi UKM yang didasarkan pada surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan (No. 589/MPP/KEP/10/1991) sebagai berikut :

1. Industri kecil adalah suatu kegiatan usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Industri menengah adalah usaha industri dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain ketentuan diatas mengenai batasan usaha kecil dan menengah, ada beberapa kriteria secara umum mengenai usaha kecil dan menengah yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu (1) milik Warga Negara Indonesia, (2) berdiri sendiri

dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dan (3) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. Asian Development Bank (2001) mengatakan bahwa peran UKM penting bagi restrukturisasi industri karena :

1. UKM memberikan kontribusi bagi pertumbuhan lapangan kerja dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar dan dalam jangka panjang UKM dapat menyediakan porsi yang signifikan bagi lapangan kerja secara keseluruhan.
2. UKM dapat menolong dalam restrukturisasi dan perambingan (streamlining) dari perusahaan besar milik pemerintah dengan cara memungkinkan mereka untuk melepaskan atau menjual aktivitas produk yang bukan inti dan dengan menyerap tenaga kerja yang berlebihan.
3. UKM menyediakan perekonomian dengan fleksibilitas yang lebih baik dalam menyediakan jasa dan pembuatan variasi barang kebutuhan konsumen.
4. UKM meningkatkan daya saing dari marketplace dan mencegah posisi monopolistic dari berbagai perusahaan besar.
5. UKM bertindak sebagai tempat pengembangan kemampuan wirausaha dan inovasi. UKM memainkan peran penting penyediaan jasa bagi komunitas masyarakat dan UKM memberikann kontribusi penting bagi program pengembangan regional.

Demikian pula dengan Indonesia, dimana menurut Tambunan (2002), UKM di Indonesia memberikan kontribusi bagi kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan PBD, dimana dengan jumlah penduduk yang besar dan perusahaan besar yang sedikit, maka kesempatan kerja yang ada juga sedikit dimana perusahaan-perusahaan besar tidak dapat menampung semua angkatan kerja yang ada, dan angkatan kerja ini terserap oleh UKM. Data statistic menurut kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menunjukkan bahwa pada tahun 2000, lebih dari 66 juta orang bekerja di usaha kecil, atau sekitar 99,44% dari jumlah kesempatan kerja yang ada di Indonesia (Tambunan, 2002). Pengalaman di Negara-negara maju maju bahwa UKM adalah sumber dari segala inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan wirausaha kreatif dan inovatif, penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas

proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang semakin beragam segmentasinya dan semakin spesifik. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki UKM tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah sumber daya manusia, penguasaan teknologi, akses ke informasi, pasar output, dan input. Dibandingkan mitra UKM dingara-negara Asia seperti Taiwan, China, Thailand dan Singapura kinerja ekspor UKM Indonesia masih sangat lemah. Bahkan UKM di Vietnam yang baru memulai pembangunan ekonominya sejak awal tahun 1980-an masih lebih unggul dibandingkan UKM Indonesia.

Dalam dasawarsa terakhir, pembangunan perkembangan bisnis yang sangat dinamis mempengaruhi setiap perusahaan, baik perusahaan besar, menengah maupun kecil. Perubahan teknologidan variasi produk yang sangat cepat adalah dua faktor yang mempengaruhi secara signifikan darin perkembangan bisnis, sehingga seringkali strategi unggulan yang dipilih sebelumnya tidak memadai lagi. Oleh karena itu pemilihan dan penentuan strategi baru diperlukan bagi perusahaan yang lebih kompetitif untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya UKM (Vanny, 2002).

Beberapa faktor-faktor keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dalam meningkatkan kinerja UKM agar dapat bersaing dioasar global adalah (Vanny, 2002) : 1) Penguasaan teknologi, 2) Sumber daya manusia, 3) Kreatifitas dan motivasi tinggi, 4) Tingkat efesiensi dan produktifitas yang tinggi dalam proses produksi, 5) Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan, 6) Sistem manajemen dan struktur organisasi yang baik, 7) Tingkat eterpreunership yang tinggi, yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, kreatif serta memiliki visi yang luas mengenai produknya dan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi, politik, solial dan lain-lain) dan bagaimana cara yang tepat (efektif dan efisien) dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam pasar global.

Pada prinsipnya definisi dan criteria UKM di Negara-negara asing didasarkan pada jumlah tenaga kerja, pendapatan dan jumlah aset. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal, contohnya PKL.
2. Micro Enterprise. UKM yang memiliki sifat pengrajin tapi belum meiliki sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise. Merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise. Merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Terdapat beberapa pengertian usaha kecil menengah (UKM) yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- A. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997.

Usaha kecil menengah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang pemberian kredit usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar, dimiliki WNI dan berdiri sendiri. (*Baseline Economic Survey – BLS, Provinsi Jawa Barat*).

- B. Berdasarkan kementerian koperasi dan UKM

Kementerian koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi 3 kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan criteria sebagai berikut : Manurung, Adler Haymans, 2005.

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan berbadan hukum. Hasil penjualan tersebut paling banyak Rp. 100 juta.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria :
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Usaha yang memiliki paling banyak penjualan tahunan Rp 1 Milyar
 - c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
 - d. Berbentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- c. Berbentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

C. Berdasarkan Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mengelompokkan UKM menjadi empat kelompok berdasarkan kekayaan bersih, total penjualan tahunan (omset), tenaga kerja dan besarnya kredit yang diberikan dari bank kepada pelaku UKM dengan criteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omset) kurang dari Rp 200.000.000/tahun
 - c. Usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang
 - d. Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000/tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omset) lebih dari Rp 200.000.000/tahun
 - c. Usaha yang memiliki tenaga kerja 6 – 19 orang
 - d. Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank antara Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria:
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan

Rp 1.000.000.000/tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omset) lebih dari atau sama dengan Rp 10.000.000/tahun
- c. Usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 20 orang
- d. Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank lebih dari Rp 5.000.000.000

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Maman (2002:3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala social dengan kata lain penelitian ini bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat ini. Penelitian kualitatif memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Umar, 1999:81), Penelitian ini menggambarkan keberadaan UKM di kabupaten Pamekasan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan UKM melalui *car free day*.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *car free day* bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. *Car free day* diinspirasi oleh kesadaran akan menipisnya cadangan sumber daya alam, khususnya minyak bumi serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

Tema penting dalam hari bebas kendaraan bermotor adalah tinggalkan kendaraan bermotor dirumah dan berjalan kakilah atau gunakan kendaraan tidak bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan panjang. Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) telah menjadi tren yang dilaksanakan pada kota-kota di wilayah Indonesia, termasuk di kabupaten Pamekasan.

Di Kabupaten Pamekasan, *car free day* sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 11 April 2010. *Car free day* sudah mulai dilaksanakan setiap hari minggu

selama dua jam, yaitu mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Dalam pelaksanaan *car free day* pemerintah kabupaten pamekasan menggandeng para pedagang kaki lima, mahasiswa, maupun partisipan lain yang ingin memanfaatkan momen *car free day* dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan pelaksanaan *car free day* sudah menjadi ajang pameran berbagai hasil kerajinan dan produk unggulan kabupaten Pamekasan.

Banyak masyarakat yang yang berpartisipasi dalam acara *car free day*. Para pedagang ini kemudian dihimpun dalam wadah UKM *car free day* yang menjadi binaan bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan. Saat ini jumlah pedagang UKM *car free day* sudah mencapai 114 pelaku. Produk-produk UKM *car free day* adalah sebagai berikut:

1. Hasil/produk dan industry kreatif, aksesoris, souvenir, batik dan lain lain yang merupakan barang cirri khas Pamekasan dan Madura.
2. Makanandan camilan khas Pmekasan Madura.
3. Dan produk lain yang hanya ada di Pamekasan Madura

UKM *car free day* akan terus dikembangkan agar kedepannya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menopang perekonomian kabupaten Pamekasan. Secara rinci tujuan pengembangan UKM ini adalah : 1) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Pamekasan, 2) Menjadi penopang Perekonomian Kabupaten Pamekasan, 3) menumbuhkebangkan jiwa entrepreneurship masyarakat, 4) pengentasan kemiskinan.

Pengembangan UKM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan antara lain adalah:

- A. Memberdayakan masyarakat pelaku UKM yang tergabung dalam UKM *car free day* agar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang memiliki daya saing di pasar global.
- B. Upaya pemerintah kabupaten Pamekasan melalui dinas terkait adalah sebagai berikut:
 1. Mewadahi kreatifitas dan partisipasi masyarakat dengan membentuk UKM *car free day*.
 2. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UKM khususnya *car free day*
 3. Memfasilitasi pelaku UKM dalam kegiatan *Open House*, display produk maupun pameran.

4. Mengajak pelaku UKM untuk melakukan study banding.
 5. Memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pelaku UKM untuk mendapatkan tambahan modal dan perbankan dan koperasi.
- C. Bimbingan dan pelatihan yang pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan bagi pelaku UKM *car free day* antara lain:
1. Pelatihan, pengembangan dan pemasaran tentang produk pada tanggal 5-12 Maret 2012 di SMKN 3 Pamekasan.#
 2. Bimbingan kemitraan perbankan dengan UKM pada tanggal 19 Maret 2012 di SMKN 3 Pamekasan.
 3. Bimbingan tentang pengembangan produk dan system manajemen yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2012.
 4. Bimbingan standarisasi untuk pengembangan produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Juni 2012 di PKPN Pamekasan.
 5. Bimbingan tehnik tentang standard Nasional Indonesia (SNI) produk yang diselenggarakan oleh Disperindag Kabupaten Pamekasan Pada tanggal 18 Juli 2012 di Hotel New Ramayana Pamekasan.
- D. Beberapa kegiatan study banding yang pernah dilakukan pemerintah kabupaten Pamekasan dan pelaku UKM *car free day* antara lain:
1. Bandung 25-27 November 2011
 2. Malang 14-15 Juli 2012
 3. Surabaya 15-16 Oktober 2011
- E. Hasil Study banding
1. Kemasan produk menjadi lebih bagus
 2. Wilayah pemasaran menjadin lebih luas
 3. Strategi pemasaran mulai berubah dari pola konvensional menjadi pola modern
 4. Kualitas dan kuantitas produk menjadi lebih baik
- F. Pameran yang pernah diikuti oleh UKM *car free day*
1. Pembukaan bumi perkemahan di kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Agustus 2012
 2. Festival sapi sono Se-Madura yang dilaksanakan oleh Bakorwil – 7 Pamekasan pada tanggal 22 Oktober 2011

3. HUT PGRI se Jatim di Pamekasan pada tanggal 22-23 Mei 2011
4. Festival Drumb Band se Jawa – Bali pada tanggal 9 – 12 Seotember 2012
5. Festival lontar tanggal 25 Oktober 2010 di Kabupaten Pamekasan
6. Pameran produk – produk UKM unggulan di Hongkong tahun 2012 yang di fasilitasi oleh puspa agro (Pemprof Jatim), Produk yang dipamerkan antara lain batik khas Madura dan camilan ikan kering yang di produksi oleh Camilan Mustika dan Camilan BRB
7. Open House *car free day* tiap nminggu jam 5 pagi S/D jam 07.30 di lapangan Arek Lancor Pamekasan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan setiap melakukan pameran tidak mememungut biasa atau menarik retribusi kepada pelaku UKM serta menyediakan tenda-tenda secara Cuma-Cuma untuk ditempati para pelaku UKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan berbagai cara yang antara lain study banding dengan pelaku UKM *car free day* di daerah lain, dan mengadakan berbagai macam pameran UKM, kegiatan UKM ini bertujuan agar UKM *car free day* yang sudah ada mampu berkembang dengan baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, antara lain:

1. Membentuk koperasi UKM untuk membantu dalam segi penambahan modal usaha
2. Open house yang dilakukan hendaknya di intenstaskan (tidak hanya sekali dalam seminggu
3. Penyediaan lahan khusus bagi pelaku UKM khususnya UKM *car free day*
4. Penambahan wisata kuliner baru untuk lebih menarik wisatawan
5. Pelatihan teknologi informasi (IT) bagi pelaku UKM dengan harapan UKM bisa memasarkan produknya melalui jaringan internet (secara online).

DAFTAR PUSTAKA

- Maman Kh, 2002. Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif, Makalah Pengantar Filsafat Sain, Program Pascasarjana IPb
- Rofiaty, 2012. Inovasi dan Kinerja, Knowledge Sharing Behavior pada UKM, UB Malang

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 34/4/KEP/DIR Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

Tambunan, Tulus Tshi Hamonangan , 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Umar, Husein, 1999. Metode Penelitian Untuk SKRIPSI dan TESIS. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Skala Kecil

Vanny, Iwan, 2002. Pilihan Strategi Unggulan Perusahaan Industri Manufaktur Kecil dan Menengah (IMKM) (Studi Kasus : Beberapa Perusahaan Jawa Timur).
Usahawan, No. 07 TH XXXI Juli.

www.depkop.go.id Sentra KUKM, 27 Juli 2004